



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 30./PMK.08/2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
108/PMK.08/2007 TENTANG SISTEM
DEALER UTAMA

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PERDAGANGAN JUAL ATAU BELI
SURAT UTANG NEGARA SERI *BENCHMARK* TERHADAP DEALER UTAMA
YANG DITUNJUK PADA PERIODE EVALUASI

Dalam hal penunjukan Dealer Utama dilakukan pada periode evaluasi, maka evaluasi penghitungan aktivitas Dealer Utama untuk pertama kali dalam pelaksanaan kewajiban perdagangan minimum 2,00% (dua persen) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah, sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat 5 adalah sebagai berikut :

Contoh :

Bank atau perusahaan sekuritas "B" pada tanggal 10 Maret 2007 ditetapkan sebagai Dealer Utama (DU B). Ketika dilakukan evaluasi pada bulan April tercatat DU B pada periode 10 Maret 2007 hingga 31 Maret 2007 melakukan perdagangan **jual atau beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah **jual atau beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* sebesar Rp 1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* pada periode tersebut sebesar Rp 45.000.000.000.000,00 (empat puluh lima triliun rupiah) atau sebesar 2,89% dari total volume perdagangan **transaksi jual maupun transaksi beli** Surat Utang Negara seri *benchmark* dalam mata uang rupiah pada periode tersebut, sehingga kewajiban perdagangan di pasar sekunder untuk SUN seri *benchmark* minimal sebesar 2% terpenuhi.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 30./PMK.08/2008 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR
108/PMK.08/2007 TENTANG SISTEM
DEALER UTAMA

EVALUASI AKTIVITAS DEALER UTAMA
DALAM LELANG SURAT UTANG NEGARA DI PASAR PERDANA
TERHADAP DEALER UTAMA YANG DITUNJUK PADA PERIODE EVALUASI

Cara perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana setiap 3 (tiga) bulan adalah sebagai berikut

$$\frac{\sum_{i=1}^n P_i}{\sum_{i=1}^n T_i} \times 100\% \geq 2\%$$

- P = Jumlah yang dimenangkan oleh Dealer Utama dalam suatu lelang.
T = Total indikatif, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih kecil atau sama dengan total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama atau T= Total yang dimenangkan dalam suatu lelang oleh seluruh Dealer Utama, yaitu apabila total indikatif dalam suatu lelang lebih besar dari total yang dimenangkan dalam setiap lelang.
i = Pelaksanaan lelang
n = Jumlah pelaksanaan lelang sejak penunjukkan/penetapan sebagai Dealer Utama di dalam periode lelang 3 (tiga) bulan .

Contoh :

1. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.

Dealer Utama "A" pada bulan Maret ditetapkan menjadi Dealer Utama. Pada lelang bulan Maret Dealer Utama tersebut memenangkan dari suatu lelang sebesar Rp 0.08 triliun. Sedangkan total hasil lelang pada bulan Maret sejak penunjukan Dealer Utama tersebut adalah sesuai atau lebih besar dari target indikatif, yaitu Rp. 4 triliun .

Evaluasi periode Januari s.d. Maret terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{0.08 \text{ triliun}}{4 \text{ Triliun}} \times 100 \% = 2 \%$$

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana minimal sama dengan 2% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban, bila kurang dari 2% maka tidak memenuhi kewajiban.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Untuk perhitungan evaluasi aktivitas Dealer Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Dealer Utama "A" pada bulan Maret ditetapkan menjadi Dealer Utama. Dealer Utama "A" pada bulan Maret tersebut memenangkan lelang sebesar Rp 0.08 triliun. Sedangkan total hasil lelang untuk bulan Maret sejak penunjukan Dealer Utama tersebut target indikatif dari suatu lelang Rp. 4 triliun, tetapi hasil lelang yang dimenangkan Rp 3,5 triliun.

Evaluasi periode Januari s.d. Maret terhadap Aktivitas Dealer Utama "A" dalam lelang Surat Utang Negara di pasar perdana:

$$\frac{0,08 \text{ triliun}}{3,5 \text{ Triliun}} \times 100 \% = 2,29 \%$$

Karena aktivitas Dealer Utama "A" telah memenangkan lelang di pasar perdana lebih besar dari 2% yaitu 2,29% maka Dealer Utama "A" telah memenuhi kewajiban, bila kurang dari 2% maka tidak memenuhi kewajiban.

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Umum

u.b.

Bagian T.U. Departemen



MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI